



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG
Jl. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng,
Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung 35145

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN ENZIM GLUKOAMILASE
TERIMOBILISASI PADA PENYANGGA SILIKA BUSA
SELULER MESOSTRUKTUR SECARA ADSORPSI

Inventor : Dr. Joni Agustian, S.T., M.Sc
Dr. Lilis Hermida, S.T., M.Sc

Tanggal Penerimaan : 29 Desember 2016

Nomor Paten : IDP000066119

Tanggal Pemberian : 06 Januari 2020

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001